



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan usaha di bidang perikanan serta dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Trenggalek, perlu adanya upaya-upaya peningkatan pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pengawasan terhadap pengusaha perikanan ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor: 41);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana

Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 Nomor 5/c);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 10/C);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENG-GALEK
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Trenggalek;
- b. Bupati adalah Bupati Trenggalek;

- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta aparat otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek;
- e. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek atau dengan sebutan lain di kemudian hari;
- g. Izin usaha perikanan adalah persetujuan tertulis untuk melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- h. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan sebutan lainnya dikemudian hari;
- i. Sumberdaya Ikan adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas semua jenis ikan termasuk biota lainnya;
- j. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- k. Nelayan andon adalah orang, kelompok atau badan hukum beserta alat tangkapnya yang berasal dari luar daerah Kabupaten Trenggalek yang berdomisili di daerah Kabupaten Trenggalek dalam waktu tertentu dan tidak menetap;
- l. Nelayan kecil tradisional adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan peralatan tidak bermotor yang penghasilannya sehari setara dengan kebutuhan hidup minimum diri dan anggota keluarga yang ditanggung;
- m. Usaha Pengolahan ikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah penangkapan ikan meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengalengan dan kegiatan lain yang bertujuan memberikan nilai tambah pada ikan;
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- o. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- v. Penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha perikanan.

Pasal 3

Obyek retribusi meliputi :

- a. Izin usaha perangkapan ikan ;
- b. Izin Usaha pembudidayaan ikan ;
- c. Izin usaha pengolahan ikan ;
- d. Surat keterangan peredaran hasil perikanan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perikanan harus memiliki izin ;
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip didasarkan terhadap tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarip retribusi digolongkan berdasarkan jumlah dan jenis izin usaha perikanan yang diberikan ;
- (2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian pelayanan itu diberikan ;

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD ;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali besarnya retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus penyidik tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai perorangan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengelolaan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penerimaan/pendapatan daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dibidang penerimaan/pendapatan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal **14 Juli** 2004

BUPATI TRENGGALEK


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 26 Juli 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH


MUDJIARTO
Nip. 010 083 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2004 NOMOR 1/B

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TRENGGALEK

NOMOR : 11 TAHUN 2004

TANGGAL : 14 JULI 2004

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	JENIS USAHA/ALAT YANG DIGUNAKAN	TARIP RETRIBUSI/TH	KETERANGAN
1	2	3	4
I	USAHA PENANGKAPAN A. KAPAL MOTOR DALAM - long line - purse seine - Jaring Insang (Gill Net) - Pole and Line -Pancing Rawai Dasar - Pancing Tonda - Payang	Rp. 13.000,- Rp. 12.000,- Rp. 10.000,- Rp.10.000,- Rp. 8.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,-	Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT
2	B. PERAHU MOTOR TEMPEL - Mini Purse Seine - Jaring Insang (Gill Net) - Bubu - Pancing Tonda - Payang - Pancing Ulur - Jaring Tarik - Gill Net Mono Filament	Rp. 8.500,- Rp. 7.500,- Rp. 5.500 Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp. 250,- Rp. 5.000,- Rp. 2.500,-	Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per GT,<10 GT Tarif Per Unit Tarif Per GT,<10 GT
II	USAHA BUDIDAYA - Budidaya Mutiara - Budidaya Rumput Laut - Budidaya Udang	Rp.225.000,- Rp.450.000,- Rp. 45.000,- Rp. 90.000,- Rp.150.000,- Rp.300.000,- Rp.500.000,-	< 2 ha > 2 ha < 2 ha > 2 ha < 2 ha 2 - 5 ha > 5 ha

1	2	3	4
	- Budi daya Bandeng	Rp. 75.000,- Rp.150.000,- Rp.300.000,-	< 2 ha 2-5 ha > 5 ha
	- Budidaya Udang dan Bandeng	Rp.100.000,- Rp.200.000,- Rp.400.000,-	< 2 ha 2-5 ha > 5 ha
	- Budidaya Ikan Air Tawar	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-	< 2 ha > 2 ha
	- Pembenihan Udang	Rp.100.000,- Rp.200.000,-	<2juta ekor/tahun >2juta ekor/tahun
	- Pembenihan Ikan	Rp.20.000,- Rp.50.000,- Rp.75.000,-	<2juta ekor/tahun 2-5juta ekor/tahun >5juta ekor/tahun
	- Pembenihan Lainnya	Rp.100.000,-	per usaha
III	USAHA PENGOLAHAN IKAN		
	- Pemindangan	Rp. 50.000,- Rp.100.000,- Rp.200.000,-	100 kg s/d 2 ton > 2 s/d 5 ton > 5 ton
	- Pengeringan	Rp. 50.000,- Rp.100.000,- Rp.200.000,-	100 kg s/d 2 ton > 2 s/d 5 ton > 5 ton
	- Cold Storage	Rp.200.000,- Rp.350.000,-	< 10 ton > 10 ton
	- Tepung Ikan	Rp.200.000,- Rp.350.000,-	< 10 ton > 10 ton
	- Pengalengan Ikan	Rp.150.000,- Rp.300.000,-	< 10 ton > 10 ton
	- Pengolahan Ikan dan Ubur-ubur	Rp.200.000,- Rp.350.000,-	< 10 ton > 10 ton
IV	SURAT KETERANGAN PEREDARAN HASIL IKAN	Pickup Rp. 5.000,- Truck engkel Rp. 7.500,- Truck Doubel Rp 10.000,- Tronton Rp. 15.000,-	Per trip

BUPATI TRENGGALEK


MULYADI WR.